



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 78  
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam pemberian beasiswa Pendidikan Tinggi, maka perlu dilakukan pemberian beasiswa perguruan tinggi yang efektif dan efisien;

b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum dalam pemberian beasiswa Pendidikan tinggi, maka perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



Y

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 78 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 78)

Q

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 96), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Sasaran penerima beasiswa pendidikan tinggi dengan ketentuan berikut:
  - a. warga Kota Blitar yang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi yang terakreditasi A dan/atau program studi terakreditasi A;
  - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Blitar;
  - c. orang tua berdomisili di Kota Blitar;
  - d. memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi; dan
  - e. berprestasi.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon penerima beasiswa pendidikan tinggi dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, maka pemberian beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang menempuh semester lebih tinggi.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 21 November 2023  
**WALIKOTA BLITAR,**

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 21 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008